



RENCANA KERJA RENJA DPMPTSP 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KOTAMOBAGU

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Mah Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kotamobagu Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana kerja tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamobagu dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rencana Kerja ini juga merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung visi misi Walikota yang terpilih tahun 2018-2023.

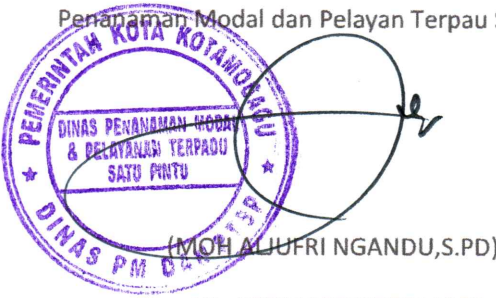
Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPTSP Kota Kotamobagu akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.

Renawal Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah. Memungkinkan untuk di lakukan perubahan-perubahan dan perbaikan- perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Kotamobagu, Januari 2022

Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayan Terpau Satu Pintu


(MOH ALIUFRI NGANDU, S.PD)

Nip.197110271997011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang..... 3

1.2. Landasan Hukum..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH..... 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 13

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
..... 18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 20

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... 20

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
..... 23

BAB V PENUTUP..... 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah diberikan amanat untuk menyusun penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai acuan dalam rangka melaksanakan Program urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Kotamobagu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun, untuk lima tahun kedepan akan melaksanakan Program dan Kegiatan yang terkait dengan peningkatan pelayanan

perizinan dan non perizinan, serta peningkatan investasi daerah dalam rangka turut menopang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu ini, pelaksanaan Program dan Kegiatan akan lebih terarah untuk mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan prima.

Penyusunan Rencana Strategis ini, juga diharapkan akan lebih mempermudah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka menghadapi tantangan antara lain pelayanan perizinan yang tidak optimal, dan potensi investasi yang belum terlaksana.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotamobagu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobag Tahun 2014-2034;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamobagu tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamobagu tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamobagu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamobagu tahun 2022-2023;
- b. Merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi perubahan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotamobagu Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

No	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target Realisasi Kenerja dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2)			Target Program dan kegiatan (renja perangk at daerah tahun (n-1)	Realisasi Capaian target renja perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target perang kat Daerah tahun (n-2)	Realisasi renja daerah tahun(n- 2)	Tingkat Realisasi n-2(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra n-1 (%)
1	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas perorangan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
	Pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang di pelihara	13 unit	0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang di pelihara	1 unit	0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya	Jumlah mesin dan peralatan gedung kantor yang di pelihara	82 buah,meter,rol	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah dan jenis bahan logistic kantor yang di sediankan	1630 buah,dos,pak	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetak yang disediakan	53313 lembar,meter eter	0	0	0	0	0	0	0
	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah dan jenis makanan yang disediakan (dos)	208 dos	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen yang bermeterai	600 lembar	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan jasa	Waktu penyediaan jasa	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0

	komunikasi ,sumber daya air listrik	komunikasi,sumberdaya air dan listrik								
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Waktu penyediaan jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Waktu penyediaan jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0
2.	program promosi penanaman modal	Jumlah pameran yang di ikuti	1 kegiatan	0	0	0	100%	0	0	0
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Investasi di daerah	90%	0	0	0	100%	0	0	0
3.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Presentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	90%	0	0	0	100%	0	0	0
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah usaha yang di pantau	6 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0

	komunikasi ,sumber daya air listrik	komunikasi,sumberdaya air dan listrik								
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Waktu penyediaan jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Waktu penyediaan jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0
2.	program promosi penanaman modal	Jumlah pameran yang di ikuti	1 kegiatan	0	0	0	100%	0	0	0
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Investasi di daerah	90%	0	0	0	100%	0	0	0
3.	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Presentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	90%	0	0	0	100%	0	0	0
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah usaha yang di pantau	6 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0

	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimtek/sosialisasi	232 orang	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah usaha yang diawasi dalam pengurusan perizinan	12 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kota Kotamobagu maka fungsi yang harus dilaksanakan adalah melakukan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawsan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, serta pengelolaan data dan informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka penjabaran antara indikator sasaran dengan target dan realisasi capaian dalam Rencana Strategis Dinas PMPTSP Kota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD / RENSTRA OPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas PMPTSP Kota Kotamobagu satu kesatuan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu. Penyesuaian dan keselarasan antara keduanya dilaksanakan melalui pembahasan, *Review* dan beberapa kali dilakukan *Desk* untuk mencapai rencana kerja yang baik dan dapat di pertanggung jawabkan.

Reviu terhadap rancangan Awal RKPD TAHUN 2021

Program Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	300.663.435	Program Pelayanan Umum Administrasi Perangkat Daerah		CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100%	300.663.435	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi listrik/penerang bangunan kantor yang disediakan	82 Buah,Meter	3.936.835	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi listrik/penerang bangunan kantor yang disediakan	82 Buah, meter	3.936.835	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	1130 Buah,dos,set	33.237.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	1130 Buah,dos,set	33.237.800	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	53313 Lembar,buku,meter	31.418.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	53313	31.418.800	
Fasilitas Kunjungan Tamu	SKPD	Jumlah dan jenis makan dan minuman yang disediakan	208 kotak	31.320.000	Fasilitas Kunjungan	SKPD	Jumlah dan jenis makan	12 bulan	31.320.000	
Penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD (Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	200.750.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD (Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	200.750.000	
Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		CAKUPAN Layanan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah			Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah		CAKUPAN Layanan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah			

Reviu terhadap rencangan Awal RKPD TAHUN 2021

	Penyediaan jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermeterai	960 Lembar	6.160.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah dokumen bermeterai	960 Lembar	6.160.000	
	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan jasa Komunikasi,Suber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	48.000.000	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Listrik	SKPD	Waktu Penyediaan jasa Komunikasi,Suber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	48.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	SKPD	Waktu penyediaan adminstrasi pelayanan tugas kantor	9 Bulan	99.000.000	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	SKPD	Waktu penyediaan adminstrasi pelayanan tugas kantor	9 Bulan	99.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Cakupan pemeliharaan barang milik Daerah			
	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit	26.280.000	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan	SKPD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit	26.280.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	SKPD	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di pelihara rutin/berkala	13 Unit	6.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	SKPD	jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang di pelihara rutin/berkala	13 Unit	6.000.000	
	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan dan bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor yang di pelihara rutin /bekala	1Unit	1.123.000,00	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor yang di pelihara rutin /bekala	1 Unit	1.123.000,00	
	Program promosi penanaman modal	SKPD	Penyelenggaraan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	1Kegiatan	228.722.00	Program promosi penanaman modal		Penyelenggaraan Promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	1Kegiatan	228.722.00	

	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten /kota		Cakupan pengendalian Pelaksanaan penanaman modal	100%	355.476.000	Program pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten /kota		Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	355.476.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi pementauan pelaksanaan penanaman modal	SKPD	Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan	6 Kegiatan	45.600.000,00	Koordinasi dan sinkronisasi pementauan pelaksanaan penanaman modal	SKPD	Terlaksananya kegiatan pemantauan pelaksanaan	6 Kegiatan	46.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	SKPD	Terlaksananya sosialisasi Bimbingan /Teknis	9 Kegiatan	218.676.000	Koordinasi dan Sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	SKPD	Terlaksananya sosialisasi Bimbingan /Teknis	9 Kegiatan	218.676.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	SKPD	Terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan	12 Kegiatan	91.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	SKPD	Terlaksananya kegiatan pengawasan pelaksanaan	12 Kegiatan	91.000.000,00	

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas DPMPTSP Kota Kotamobagu

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas PMPTSP				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2020	2021	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah			1,2%	1,3%	4,1%	8 %	100M	7,33%	100.116.917.750	343.824.903.652	
2	Jumlah Investasi					200	200	100M	7,33%			

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas PMPTSP Kota Kotamobagu dalam penyelenggaraan tugas pokok yaitu membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Koordinasi penyiapan infrastruktur dan pendukung di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
7. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Kinerja Dinas PMPTSP Kota Kotamobagu dapat diukur dari pelayanan yang diberikan kepada investor dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam merealisasikan investasinya di Kota Kotamobagu. Tolak ukur kinerja lainnya adalah dalam pelayanan perizinan yang diberikan kepada investor dan penanganan pengaduan masyarakat.

Analisis terhadap berbagai permasalahan internal maupun eksternal dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT. Dalam analisis SWOT lingkungan internal meliputi *strength* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *opportunity* (peluang) dan ancaman *threats* (ancaman). Ada pun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain diuraikan sebagai berikut :

a. berdasarkan identifikasi faktor internal

➤ **Kekuatan (*strength*)**

1. Tersediannya Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan perizinan
3. Pembiayaan anggaran

➤ **Kelemahan (*weaknesses*)**

1. Belum adanya tenaga teknis yang di tempatkan pada Dinas PMPTSP secara permanen
2. Belum adanya rencana umum penanaman modal Kota Kotamobagu
3. Minimnya anggaran untuk menunjang kegiatan

b. berdasarkan identifikasi faktor eksternal

➤ **Peluang (*opportunities*)**

1. Adanya peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 14 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan

➤ **Ancaman (*threats*)**

1. Resiko dan tanggung jawab yang besar
2. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
3. Kurangnya pemahaman investor tentang regulasi penanaman modal

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pengertian ini berbeda dengan pengertian "pelayanan terpadu satu atap". Dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pengertian "pelayanan terpadu satu atap" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan "pelayanan terpadu satu pintu" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah).

Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat Nasional telah terdapat “payung” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Hal yang berkaitan dengan apa itu pelayanan terpadu satu pintu, tujuan pembentukannya, kelembagaannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur lebih tegas. Ketegasan ini dapat menciptakan kepastian bagi aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi penanam modal, dan kepastian bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pengaturan ” payung” tersebut tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya.

Adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), yaitu suatu sistem pemrosesan perizinan terintegrasi secara elektronik, menjadi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan menciptakan model pelayanan terintegrasi yang cepat dan murah serta memberi kepastian. Dengan adanya OSS ini, masyarakat dapat mengakses layanannya secara daring di manapun berada. Manfaat OSS lainnya adalah :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk
2. usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan

komitmen persyaratan izin.

3. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
4. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
5. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Aturan baru ini tentu saja membawa dampak perubahan bagi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga perlu melakukan banyak penyesuaian dan perbaikan. Terutama dari sisi aparaturnya, perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan OSS, karena DPMPTSP merupakan lembaga penyelenggara OSS di daerah. Dengan mengikuti berbagai pelatihan diharapkan dapat mengimplementasikan dalam pendampingan OSS dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat.

Adapun perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS ini, proses penerbitan perizinannya menggunakan aplikasi SiCantik. SiCantik merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik yang fungsi utamanya adalah untuk menyerdehanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri adalah aplikasi berbasis *web* yang nantinya akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu yaitu dimana tujuannya adalah :

1. Peningkatan daya saing berbasis inovasi dan kreatifitas.
2. Meningkatkan Kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah :

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, dimana Renja Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022.
4. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan evaluasi dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, transparansi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.